

ADAT DAN ADAB MELAYU RIAU

Aisyah Nurul Hikmah

Program Studi Fisika, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2025

Revised Desember 2025

Accepted Desember 2025

Available online Desember 2025

Email:

aisyahnurulh574@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abtrak

Dalam artikel ini, kita akan melihat adat dan adab orang Melayu Riau sebagai struktur budaya yang membentuk kehidupan sosial, religius, dan kemasyarakatan. Adat Melayu terdiri dari empat konsep utama: adat yang sebenarnya, adat yang diadatkan, adat yang teradat, dan adat istiadat. Masing-masing dari konsep ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur tindakan dan struktur sosial di masyarakat Melayu. Selain itu, penelitian ini membahas mekanisme pewarisan, pola residensi, sistem sapaan, dan sistem kekerabatan sebagai komponen penting dari hubungan sosial masyarakat Melayu Riau. Selain itu, artikel memeriksa struktur kelembagaan adat seperti perbatinan, kekhalifahan, dan kerajaan, dengan penekanan khusus pada Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sejarah pemerintahan Melayu. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang nilai-nilai budaya Melayu Riau dan bagaimana mereka membentuk identitas masyarakat modern.

Kata Kunci: Adat Melayu Riau, Adab Melayu, Sistem Kekerabatan, Pewarisan Adat, Kesultanan Siak

Abstract

In this article, we will examine the customs and traditions of the Riau Malay people as cultural structures that shape social, religious, and community life. Malay adat consists of four main concepts: actual adat, customary adat, customary adat, and customary istiadat. Each of these concepts serves as a guideline for regulating actions and social structures in Malay society. Furthermore, this study discusses inheritance mechanisms, residency patterns, greeting systems, and kinship systems as important components of social relations in the Riau Malay community. Furthermore, the article examines customary institutional structures such as the perbatinan (religious order), the caliphate, and the kingdom, with particular emphasis on the Siak Sri Indrapura Sultanate, which had a significant influence on the history of Malay governance. It is hoped that this study will enhance our understanding of Riau Malay cultural values and how they shape the identity of modern society.

Keywords: Riau Malay Customs, Malay Adab, Kinship System, Traditional Inheritance, Siak Sultanate

PENDAHULUAN

Sistem adat dan adab yang kuat dan diwariskan secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat Melayu Riau. Adat dapat didefinisikan sebagai tidak hanya kebiasaan, tetapi juga sebagai sistem aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan mereka. Sebagai bagian dari adat, adat membantu orang berperilaku dengan cara yang menunjukkan kesantunan, budi luhur, dan penghormatan terhadap hierarki sosial. Makna adat berkembang dengan kedatangan Islam dan mencakup budaya, struktur sosial, hukum, dan upacara. Adat adalah identitas budaya dan struktur sosial dalam masyarakat Melayu Riau, termasuk sistem pewarisan, pola tinggal, dan kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Selain itu, adat menjadi dasar tatanan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh struktur pemerintahan tradisional seperti perbatinan, kekhalifahan, dan kerajaan. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki adat dan adat Melayu Riau untuk memahami bagaimana warisan budaya ini membentuk nilai, perilaku, dan identitas sosial masyarakat modern.

METODE

Untuk menulis artikel ini, berbagai sumber tertulis yang relevan diselidiki. Data diperoleh dari naskah adat, laporan penelitian, buku sejarah kebudayaan Melayu, dan karya ilmiah lainnya yang membahas adat istiadat dan struktur sosial orang Melayu Riau. Teks utama yang dianalisis menunjukkan jenis adat, sistem kekerabatan, sistem sapaan, dan sistem pewarisan, serta struktur pemerintahan adat seperti kekhalifahan, kerajaan, dan perbatinan. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tata adat Melayu Riau, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema utama, mengklasifikasikan informasi berdasarkan konteks budaya, dan mengaitkan konsep satu sama lain. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menyajikan pembahasan yang mendalam dan sistematis yang didasarkan pada sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Tarif dan Jenis Adat Melayu

Tarif adat Masyarakat Melayu Riau Adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan Bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta , sesama manusia , dan lingkungan. Adat harus dipatuhi , mengandung sanksi atas pelanggaran , dan diwariskan secara turun temurun .

Secara umum adat mengandung beberapa arti yaitu ;

- a) Kebiasaan dalam arti luas
- b) Aturan - aturan di dalam Masyarakat yang menentukan kepatutan dan ketidakpatutan
- c) Pemberlakuan aturan - aturan alamiah
- d) Aturan aturan yang mengatur permainan atau olahraga
- e) Aturan dalam perang

Kedatangan islam di alam Melayu membawa konsep adat kedalam makna yang lebih luas dan mendalam . Mencakup keseluruhan cara hidup , yang sekarang ditakrif sebagai “ kebudayaan “ , yakni yang berhubungan dengan undang - undang , system Masyarakat , upacara dan segala bentuk kebiasaan Masyarakat . Adat dalam arti upacara sering kali disebut adat istiadat .

1.2 Jenis - jenis adat

Secara umum konsep adat dikenal empat yaitu ; Adat yang sebenar adat , adat yang diadatkan , adat yang teradat dan adat istiadat.

- a) Adat yang Sebenar Adat

Adat yang sebenar adat adalah adat yang asli dalam bentuk hukum-hukum alam, tidak dapat diubah oleh akal pikiran dan hawa nafsu manusia dan tidak dapat diganggu gugat sehingga dikatakan tidak akan layu dianjak dan tidak akan mati diinjak . Adat yang sebenar adat bersumber dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya dalam wujud syarak.

- b) Adat yang Diadatkan

Adat yang diadatkan Adalah hukum , norma atau adat buat pikiran leluhur manusia yang piawai , yang kemudian berperanan untuk mengatur lalu lintas pergaulan kehidupan manusia. Adat yang diadatkan bisa mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman.

- c) Adat yang Teradatkan

Adat yang teradat merupakan aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi Bahasa. Dipelihara dari zuriat (generasi) kepada zuriat berikutnya , sehingga menjadi resam (tradisi) budi pekerti orang Melayu .

Adat yang teradat dapat berubah sesuai dengan nilai - nilai baru yang berkembang.

Adat di dalam hubungan komunikasi merangkup 4 panduan yaitu;

1. Kata mendaki : yakni adab bertutur terhadap orang tua yang harus dihormati dan disegani .
2. Kata melereng : yakni adab berbicara dengan orang semenda.
3. Kata mendatar : yakni cara berkomunikasi terhadap teman sebaya.
4. Kata menurun : yakni cara berkomunikasi dengan kanak-kanak atau pada orang yang usianya lebih muda .

d) Adat istiadat

Adat istiadat adalah adat tradisi dengan segala ragam kerenah pelaksanaan serta peralatannya . Adat istiadat ini lebih kepada tradisi yang ada dalam persukuan dan pelaksanaannya diserahkan kepada suku masing - masing. Adat menjadi tata aturan yang harus dipakai di sepanjang kehidupan manusia . Mengatur seluruh lapisan masyarakat yang ada disuatu kampung , negeri atau daerah termasuk orang - orang pendatang mestilah menyesuaikan diri dengan adat setempat.

Tata aturan dalam kehidupan sosial Masyarakat Melayu yang dipegang kuat serta dipertahankan. Tata aturan yang sudah menjadi pegang pakai , selalu dilakukan dan dipraktekan dalam kehidupan sehari - hari dan telah menjadi kebiasaan serta mentradisi , tersebutlah didalam pepatah nya ' hidup dikandung adat , mati dikandung bumi ' bermakna ;bahwasanya manusia yang hidup dalam satu kelompok Masyarakat haruslah ia memakai dan menggunakan adat yang berlaku dalam Masyarakat tersebut , keharusan tersebut diibaratkan sebagaimana manusia mati haruslah dikebumikan .

1.3Kepelbagaian Entitas Masyarakat Adat Melayu Di Riau

a) Kekerabatan Matrilineal dan Patrilineal

Kekerabatan Masyarakat Melayu berdasarkan kepada unit - unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan . Anggota kekerabatan terdiri atas ayah , ibu , anak ,mantu, cucu ,kakak , adik , paman , bibi, kakek ,nenek dan seterusnya . Di dalam Masyarakat Melayu riau , dikenal kelompok kekerabatan yang dikenal dengan sebutan keluarga inti , keluarga luas , keluarga bilateral , keluarga unilateral .

Sebagian Melayu Riau terutama pada Masyarakat adat yang umumnya bermukim di Riau Daratan menganut system kekerabatan matrilineal , sedangkan pada bekas-bekas Kerajaan yang Sebagian besar berada di daerah pesisir menganut patrilineal . Wilayah matrilineal meliputi Rantau Kuantan dan Singingi , Kampar, Sebagian Rokan , Petalangan, Talang Mamak , Sakai Bonai. Sedangkan Patrilineal meliputi bekas - bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura, Pelalawan , Indragiri , Bengkalis dan lainnya.

• Pola Residensi

Pola residensi (pinda rumah setelah menikah) pada system kekerabatan matrilineal maupun patrilineal , menempatkan laki-laki mengikuti istri dan tinggal dirumah orang tua istri. Hal ini dilakukan karena keluarga pihak Perempuan harus dibantu oleh pihak laki -laki .

• Sistem sapaan

Sistem sapaan adalah system yang mengikat unsur Bahasa yang menandai perbedaan status dan peran partisipandalam komunikasi. Sapaan tidak saja pada system ini menjadi

cara sopan yang digunakan untuk bercakap atau menulis saat merujuk kepada seorang individu atau kelompok saat berkomunikasi. Kata sapaan menunjukkan etika saat berbicara. Sistem kekerabatan adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh para pelaku Bahasa dalam suatu keperluan yang berupa menyapa, yang memiliki pertalian darah ataupun karena perkawinan.

a. Sapaan di dalam kekerabatan

Secara umum, system sapaan hamper sama di seluruh wilayah budaya Riau, dengan perbedaan yang berkaitan dengan pelafalan. Misalnya; anak pertama dipanggil long atau sulung, anak kedua ngah/ongah, ana ketiga udo, anak keempat cit, dan yang bungsu di panggil cu/ucu/onus.

b. Sapaan Berdasarkan usia

Andong / atuk sapaan digunakan untuk menyapa orang yang usianya sebaya dengan nenek/kakek penyapa.

Uwak/ibu, sapaan digunakan untuk menyapa orang yang usianya sebaya dengan orang tua penyapa.

Abang / bang, /kakak/akak, sapaan digunakan untuk menyapa orang yang usianya lebih tua dan belum berkeluarga atau orang yang sebaya dengan abang atau kakak penyapa.

c. Sapaan diluar Sistem Kekerabatan

Selain sapaan di dalam kekerabatan, juga terdapat sapaan diluar kekerabatan yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu;

1. Kata sapaan bidang agama

Kata sapaan bidang agama Adalah sapaan yang digunakan untuk menyapa orang yang mendalami dan bekerja di bidang agama.

2. Kata sapaan bidang adat

Sapaan di biang adat ialah sapaan yang digunakan untuk menyapa orang yang memangku jabatan dalam adat.

3. Kata sapaan umum

Sapan umum ialah sapaan yang digunakan untuk menyapa orang lain.

d. Kata sapaan berdasarkan Garis Keturunan

Tengku, sapaan ini digunakan untuk menyapa orang dari keturunan raja.

Wan sapaan ini digunakan apabila yang Perempuan dari suku melayu sedangkan yang laki-laki berasal dari timur Tengah.

e. Sapaan berdasarkan profesi / gelar

f. Sapaan berdasarkan penggolongan kata

1.4 Sistem Pewarisan

Hukum waris yang berlaku di dalam Masyarakat Melayu Riau menggabungkan hukum waris adat dan hukum waris islam. Hukum ini ditegakkan secara Bersama- sama dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan, terutama terhadap penetapan ahli waris maupun dalam hal penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi. Pada dasarnya, baik menurut system hukum waris adat dan system waris islam, proses pewarisan dilakukan apabila seseorang sebagai pemilih harta telah meninggal dunia. Pembagian hak waris tidak dibedakan antara barang bergerak dengan barang tidak bergerak.

Di dalam Hukum Waris Islam, anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan, sedangkan menurut Hukum Waris Adat, anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang sama, bahkan cenderung dihibahkan kepada anak perempuan khususnya kepada yang bungsu.

a) Penyatuan Kewarisan Adat dan Islam

Integrasi hukum kewarisan adat dengan. hukum kewarisan Islam dalam menetapkan ahli waris terjadi dalam bentuk aliansi dan legitimasi. Hukum kewarisan adat menyerap unsur-unsur yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam dan di pihak lain keberlakuan hukum kewarisan Islam sebagai hukum positif karena disandarkan pada penunjukan peraturan dan perundang-undangan.

b) Harta Warisan

Secara umum, harta di dalam adat Melayu di dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu harta soko, harta bawaan (bujang atau tepatan), dan harta bersama. Harta soko adalah harta harta ha yang diwarisi secara turun-temurun dari beberapa te generasi. Harta bujang merupakan harta suami yang didapat sebelum menikah, sedangkan harta tepatan merupakan harga pihak perempuan yang ta didapat sebelum menikah. Kedua jenis harta ke ini didapat sebelum pernikahan atau ataupun pemberian dari orang tua sebelum menikah. Harta bujang tetap akan menjadi pemiliknya apabila terjadi perceraian, sedangkan apabila terjadi kematian, maka harta akan dipusakakan oleh keluarga asal yang berhubungan nasab terdekat dengan yang meninggal. Sedangkan harta bersama merupakan harta yang didapat secara bersama-sama setelah menikah. Harta soko diwariskan melalui garis keturunan ibu berdasarkan pepatah adat pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Pusaka yang turun bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta soko misalnya gelar datuk. Harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syarikat antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.

c) Harta Warisan dalam Talang Mamak

Harta-waris dalam masyarakat Talang Mamak dapat dikategorikan menjadi dua, yakni harta yang diperoleh secara bersama-sama sejak terjadi pernikahan dan harta yang diperoleh secara turun termurun atau harta warisan dari orang tua. Sehingga, di dalam keluarga terdapat dua harta yaitu harta-waris yang berasal dari usaha bersama (suami-isteri) dan harta-waris yang diperoleh isteri dari orang tuanya. Harta-waris meliputi tanah-kebun, rumah, benda pusaka (lembing, keris, parang), pakaian, pinggan atau piring, tikar, dan alat-alat dapur lainnya.

Di dalam masyarakat Talang Mamak harta waris dan pewarisannya dapat digambarkan dalam ungkapan: Mati laki kerayat tinggal di bini, mati bini kerayat tinggal di laki; Harta di hutan dikuak diagi, harta di rumah tembilang ditempa, harta pembawa dibawa pulang Artinya, barang apa yang dibawa sebelum kawin boleh dibawa, sedangkan pencaharian berdua harus ditinggal. Untuk laki-laki yang ditinggal mati isterinya tanpa anak, maka hasil pencahariannya dikembalikan kepada pihak perempuan. Bila dia mempunyai anak, maka harta pencahariannya akan jatuh kepada anak. Apabila anak masih kecil, dan atau tinggal serumah dengan bapaknya, maka harta dari pencahariannya boleh dikelola oleh bapaknya, sebaliknya kalau si anak tinggal di tempat paman, harta tersebut dikelola oleh pamannya. Namun setelah besar, harta itu diserahkan kepada si anak.

1.5 Perlembagaan Adat di Riau

1. Perbatinan

a) Sakai

Batin Sakai menjadi pemimpin formal yang mengatur dan mengemudikan masyarakat dengan asas adat. Batin menjadi pusat kehidupan dan mitos suku, sekaligus merangkap sebagai bomo. Pada sisi lain, bomo merupakan tokoh yang khas dalam kehidupan masyarakat, yang memainkan peranan penting dalam hubungan dengan makhluk gaib.

Pada bomo bertumpu alam pikiran animisme sehingga memainkan peranan yang besar dalam berbagai tradisi yang bersangkutan dengan alam atau makhluk halus.

b) Talang Mamak

Pada masa awal, masyarakat Talang Mamak dipimpin oleh seorang patih yang dipandang sebagai keturunan Datuk Pertapih Nan Sebatang yang dianggap sebagai perancang adat orang Talang Mamak. Tetapi saat ini, patih kehilangan kedudukan dan yang memainkan peranan adalah batin yang berkedudukan di setiap talang (yang diperlakukan sebagai desa) karena diberi kedudukan sebagai kepala desa. Batin berkuasa dan memimpin sehari-hialah batin dengan segala pembantunya. Sementara patih hanya dipandang sebagai lambang pimpinan lembaga adat yang tertinggi. Hal ini (Inilah akibat menyamaratakan struktur negeri atau desa di mana-mana di Indonesia, sehingga struktur suatu negeri, talang atau dusun, yang kemudian dijadikan sebagai desa, bisa kehilangan kemampuannya yang tradisional.

1.6 Kekhalifahan

Khalifah merupakan pimpinan dari satu Kekhalifahan, yang tetap berada di bawah kekuasaan raja. Misalnya khalifah di Kerajaan Gunung Sahilan tidak lain adalah wakil raja di daerah. Khalifah tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri yang berada di bawah pengawasannya secara langsung tanpa persetujuan Dewan Menteri. Raja dan Urang Godang Khalifah tidak lain hanya sebagai badan pengawas, pengatur, atau koordinator terhadap daerah yang ada di bawah kekuasaannya.

Empat kekhalifahan yang bertanggung jawab dalam menjalankan harmonisasi kehidupan di serantau kampar kiri, yaitu Kekhalifahan Ludai yang berpusat di Kanagarian Ludai dengan Gelar Dt. Maharajo Besar, Kekhalifahan Batu Songgan di kenegerian Batu Songgan dengan gelarnya Dt. Godang, Kekhalifahan Ujung Bukit di Tanjung Belit dengan Gelarnya Dt. Bendaharo dan Kekhalifahan Kuntu di Kanagarian Kuntu dengan Gelarnya Dt. Bandaro.

1.7 Kerajaan

a) Kerajaan Siak Sri Indrapura

Sultan Abdul Jalil Rakhmat Syah merupakan sultan yang merumuskan awal landasan sistem pemerintahan di Kesultanan Siak. Sistem pemerintahan di Kesultanan Siak mengatur bahwa Sultan memiliki Dewan Kesultanan sebagai pembantu Sultan dan fungsinya sebagai Pelaksana dan Penasihat Sultan. Dewan Kesultanan terdiri dari Datuk Tanah Datar dengan gelar Sri Paduka Raja Datuk Lima Puluh dengan gelar Sri Bejuangsa, Datuk Pesisir dengan gelar Sri Dewa Raja Datuk Kampar dengan gelar Maharaja Sri Wangsa. Selain keempat datuk, terdapat Datuk Bintara kanan dan Bintara Kiri yang bertugas dalam pengaturan tata pemerintahan, hukum dan undang-undang kesultanan, Datuk Laksmana bertugas dalam pengaturan kelautan, dan panglima untuk mengatur wilayah daratan.

Berikut Sultan Siak Sri Indrapura yang pernah berkuasa:

1. Sultan Abdul Jalil Rahmad Shah I (1725-1746)
2. Sultan Abdul Jalil Rahmad Shah II (1746-1765)
3. Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Shah (1765-1766)
4. Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah (1766-1780)
5. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah (1780-1782)
6. Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah (1782-1784)
7. Sultan al-Sayyid al-Sharif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Ba'alawi (1784-1810)
8. Sultan al-Sayyid al-Sharif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin (1810-1815)
9. Sultan al-Sayyid al-Sharif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin (1815-1854)

10. Sultan al-Sayyid al-Sharif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin I (Syarif Qasim I, 1864-1889)
11. Sultan al-Sayyid al-Sharif Hashim Abdul Jalil Muzaffar Shah (1889-1908)
12. Sultan al-Sayyid al-Sharif Qasim Abdul Jalil Syaifudin II (Syarif Qasim II), (1915-1949)

Wilayah kekuasaan Kesultanan Siak setidaknya mengalami 3 fase perubahan dari saat awal didirikannya Kesultanan Siak Oleh Sultan Abdul Jalil Rakhmat Syah pada tahun 1723 sampai saat masa sultan terakhir Sultan Syarif Kasim II. Pada saat masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Syah, daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Senapelan, Perbatinan Gasib, Perbatinan Sejaleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah, dan Kepenghuluan Betung.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah membantu, membantu, dan menginspirasi penulis untuk menulis artikel tentang adat dan kebiasaan Melayu Riau ini. Mereka juga berterima kasih kepada para dosen, narasumber, dan pihak lain yang telah memberikan referensi dan informasi yang sangat membantu memperkaya isi artikel ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada teman, keluarga, dan rekan sejawat yang selalu memberikan inspirasi dan dorongan selama proses penulisan. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan bernilai dan mendapat balasan yang setimpal.

PENUTUP

Simpulan

Identitas dan tata kehidupan masyarakat Melayu Riau dibentuk oleh sistem nilai dan norma sosial yang dikenal sebagai adat dan adab Melayu. Masyarakat Melayu memiliki perilaku, hubungan sosial, dan praktik tradisi yang jelas melalui empat konsep adat: adat yang sebenarnya, adat yang diadatkan, adat yang teradat, dan adat istiadat. Sistem kekerabatan, pola residensi, sistem sapaan, dan tata pewarisan menunjukkan betapa budaya Melayu Riau terstruktur dan kompleks, yang mengatur hubungan keluarga dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Selain itu, keberadaan perbatinan, kekhalifahan, dan kerajaan, seperti Kesultanan Siak Sri Indrapura, menunjukkan bahwa adat memainkan peran penting dalam struktur pemerintahan tradisional. Secara keseluruhan, kebiasaan Melayu Riau adalah warisan budaya serta pilar moral dan sosial yang terus mempertahankan keharmonisan masyarakat hingga hari ini.

Saran

Ada saran agar upaya pelestarian adat dan adat Melayu Riau terus ditingkatkan melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan komunitas, agar generasi muda tetap mengenal dan menghargai warisan budaya daerahnya. Karena ada perbedaan antara masyarakat daratan dan pesisir di Riau, pemerintah daerah dan lembaga adat juga perlu bekerja sama untuk mencatat dan meneliti keragaman adat. Selain itu, peran tokoh adat dan masyarakat harus diperkuat agar nilai-nilai adat dapat diwariskan secara konsisten dan relevan di tengah perubahan sosial yang semakin cepat. Untuk membentuk masyarakat yang baik, berakhlak, dan menjaga keharmonisan sosial, sangat penting untuk memahami dan menerapkan nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Braginsky. 1998 Yang Indah, Berfaedah, dan Kamal : Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7-19. Jakarta: INIS.
- Darmawi, Ahmad. 2005. Sastra Lisan Lamut Indragiri Hilir. Pekanbaru: Disbudsenipar Provinsi Riau.
- Diah, Zainudin M, dkk. 1987. Tradisi Lisan Melayu Riau. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Melayu Riau, Depdikbud.
- Diah, Zainudin M. 1986/1987. Sastra Lisan Melayu Riau. Pekanbaru: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu. 1999. Selagor: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hamidy, UU. 2000. Masyarakat Adat Kuantan Singingi. Pekanbaru: UIR Press.
- Intan, Taslim F. Datuk Mogeek dan Junaidi Syam. 2007. Trombo Rokan. Pasir Pengarayan: Yayasan Garasibumy.
- Kang, Yonhee. 2005. Untaian Kata Leluhur: marjinalitas, emosi, dan kuasa kata-kata magi di kalangan orang Petalangan Riau. Pekanbaru: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau.
- Porath, N. 2003. When the Bird Flies: Shamanic therapy and the Maintenance of Worldly Boundaries among an Indigeneous People of Riau (Sumatra). Leiden: Leiden University: Research School CNWS.
- Putra, Derichard H. 2013. "Nandong untuk Anakku". Tesis. Yogyakarta: UGM.
- Rahman, Elmustian dan Abdul Jalil. 2001. Puisi Mantra. Pekanbaru: Unri Press.
- Rahman, Elmustian, 1999. Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda Riau Pengarang Melayu Abad ke-19. Pekanbaru, Riau: Unri Press.
- Rahman, Elmustian. 2008. Penyusunan Profil dan Deskripsi Adat Istiadat Daerah (Reidentifikasi Tradisi Lisan Melayu Kabupaten Bengkalis. Pekanbaru: Tenas Effendy Foundation.
- Rahman, Elmustian. 2012. Ensiklopedia Kebudayaan Melayu Riau. Pekanbaru: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau.